



**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN  
RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP JUMLAH  
PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH  
(BUS) DAN UNIT USAHA SYARIAH  
(UUS) DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam  
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh**

**ADELINA HANDAYANI HARAHAP**  
**NIM. 132200001**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**



**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN  
RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP JUMLAH  
PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH  
(BUS) DAN UNIT USAHA SYARIAH  
(UUS) DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam  
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam  
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**ADELINA HANDAYANI HARAHAP**  
NIM. 132200001

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**



**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN  
RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP JUMLAH  
PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH  
(BUS) DAN UNIT USAHA SYARIAH  
(UUS) DI INDONESIA**


**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam  
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*


Oleh

**ADELINA HANDAYANI HARAHAHAP**  
NIM. 132200001

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

**Pembimbing II**

  
**H. Ali Hardana, M.Si**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Skripsi  
**a.n. Adelina Handayani Harahap**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksamplar

Padangsidimpuan, 7 April 2017  
Kepada Yth.  
Dekan IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Adelina Handayani Harahap yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

PEMBIMBING I

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

  
H. Ali Hardana, M.Si

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADELINA HANDAYANI HARAHAHAP  
NIM : 132200001  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) DAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 7 April 2017  
Saya yang Menyatakan,



ADELINA HANDAYANI HARAHAHAP  
NIM. 132200001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adelina Handayani Harahap  
NIM : 132200001  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.”** Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : 23 Mei 2017

Yang Menyatakan,



**ADELINA HANDAYANI HARAHAHAP  
NIM. 132200001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : ADELINA HANDAYANI HARAHAP  
NIM : 132200001  
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / PERBANKAN SYARIAH  
Judul Skripsi : **PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) DAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DI INDONESIA**

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si  
NIP. 19780818 200901 1 015

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si  
NIP. 19780818 200901 1 015

Nofinawati, S.El., MA  
NIP. 19821116 201101 2 003

Muhammad Isa, ST., MM  
NIP. 19800605 201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at / 28 April 2017  
Pukul : 14.00 s/d selesai  
Hasil/Nilai : 78,875/B  
Predikat : CUMLAUDE  
IPK : 3,76



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) DAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DI INDONESIA.**

**Nama : ADELINA HANDAYANI HARAHAP**  
**NIM : 132200001**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 23 Mei 2017

Dekan,

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : ADELINA HANDAYANI HARAHAP**  
**NIM : 132200001**  
**Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.**

Salah satu indikator penentu pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Asset* (ROA). DPK dan ROA memiliki hubungan yang positif terhadap pembiayaan, artinya apabila DPK dan ROA mengalami peningkatan maka pembiayaan juga akan meningkat pula, akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2011-2015, ketika DPK mengalami penurunan, maka pembiayaan terus meningkat, dan ROA yang mengalami penurunan tidak diikuti oleh penurunan pembiayaan, melainkan pembiayaan terus meningkat ketika ROA mengalami penurunan, sehingga dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian teori dengan fakta yang ada pada BUS dan UUS di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh DPK dan ROA secara parsial dan simultan terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia?. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh DPK dan ROA secara parsial dan simultan terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi BUS dan UUS di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu perbankan syariah. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan gambaran umum BUS dan UUS di Indonesia, pembiayaan, DPK, ROA, serta dalil Al-Qur'an yang berkenaan dengan teori.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji normalitas, uji linieritas, uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis yang meliputi uji koefisien parsial (uji t), uji koefisien simultan (uji F) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), serta uji analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan yang dibuktikan dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $52,959 > 2,00247$ , artinya apabila DPK meningkat maka pembiayaan juga akan meningkat. ROA secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan yang dibuktikan dengan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,270 < 2,00247$ , artinya apabila ROA meningkat maka pembiayaan akan menurun. Sedangkan secara simultan DPK dan ROA memiliki pengaruh terhadap pembiayaan yang dibuktikan dengan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $1754,449 > 3,16$ , sedangkan  $R^2$  sebesar 98,4 persen yang berarti bahwa variabel pembiayaan dijelaskan oleh variabel DPK dan ROA sebesar 98,4 persen sedangkan sisanya 1,6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidempuan, maka menyusun skripsi salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.”** Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Aswadi Lubis, SE., M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ibu Nofinawati, SE.I., M.A Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak H. Ali Hardana, M.Si selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Yusri Fahmi, MA selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada Ayahanda Ali Bincar Harahap, S.E yang tidak bosan-bosannya memberikan saya semangat dalam menyusun skripsi ini, beliau juga tidak lupa menasehati saya agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong saya menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan Ibunda Meimunah Tampubolon, S.Pd yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan selalu berjuang untuk anak-anaknya, memberikan kasih sayang dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Abanganda Ilham Syuryadi Harahap, S.Si, Adinda Choirunnisa Tri Ana Harahap, Bima Fiqri Charisma Harahap, dan Syatria Wijaya Harahap yang telah memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai perkuliahan akhir di IAIN Padangsidempuan dan semoga keluarga penulis selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Teman-teman Perbankan Syariah I angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan khususnya sahabat penulis (Tapiana, Yuni, Annisya Fitri, Nisa, Tetty, Ayu, Elsa, Junita) yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan motivasi sebagai sahabat dalam diskusi di kampus IAIN Padangsidempuan maupun di luar kampus.
9. Buat teman-teman KKL dan Magang tahun 2016, yang selalu memberikan penulis semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang penulis temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, 7 April 2017

Penulis,

**ADELINA HANDAYANI HARAHAP**  
**NIM. 132200001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	a	A
	Kasrah	i	I
	ḍommah	u	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fatḥah dan ya	ai	a dan i
و.....	fatḥah dan wau	au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu:

a. *Ta marbutah* hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf *capital* tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf *capital* seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf *capital* digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf *capital* tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal *capital* untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf *capital* tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN <i>MUNAQASYAH</i>.....</b>	<b>vi</b>
<b>DEWAN PENGUJI UJIAN <i>MUNAQASYAH</i> SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FEBI IAIN PADANGSIDIMPUAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Defenisi Operasional Variabel .....	10
G. Kegunaan Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	11
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori.....	15
1. Pembiayaan .....	15
a. Pengertian Pembiayaan .....	15
b. Unsur-unsur Pembiayaan .....	16
c. Fungsi Pembiayaan .....	19
d. Jenis-jenis Pembiayaan .....	19
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan.....	28
2. Dana Pihak Ketiga (DPK).....	29
a. Pengertian DPK.....	29
b. Sumber DPK .....	29
c. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Menghimpun DPK .....	39
3. <i>Return On Asset</i> (ROA) .....	41
a. Pengertian ROA .....	41

b. Aspek Syariah Berkaitan dengan Profit (ROA).....	42
c. Rumus Menghitung ROA .....	43
d. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas (ROA).....	45
4. Pengaruh DPK dan ROA Terhadap Pembiayaan.....	46
B. Penelitian Terdahulu .....	47
C. Kerangka Berpikir.....	49
D. Hipotesis .....	50

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	52
B. Jenis Penelitian.....	52
C. Populasi dan Sampel .....	52
D. Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Analisis Data .....	57
1. Statistik Deskriptif .....	57
2. Uji Normalitas .....	57
3. Uji Linieritas .....	58
4. Uji Asumsi Klasik.....	58
a. Uji Multikolinearitas .....	59
b. Uji Autokorelasi .....	59
c. Uji Heteroskedastisitas.....	60
5. Uji Hipotesis .....	60
a. Uji t .....	60
b. Uji F .....	61
c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	61
6. Analisis Regresi Berganda .....	62

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum BUS di Indonesia .....	63
B. Gambaran Umum UUS di Indonesia .....	65
C. Hasil Penelitian .....	67
1. Statistik Deskriptif .....	67
2. Uji Normalitas.....	68
3. Uji Linieritas .....	69
4. Uji Asumsi Klasik.....	71
a. Uji Multikolinearitas .....	71
b. Uji Autokorelasi .....	72
c. Uji Heteroskedastisitas.....	72
5. Uji Hipotesis .....	73
a. Uji t .....	73
b. Uji F .....	75
c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	76
6. Uji Analisis Regresi Berganda .....	77

D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	78
1. Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS di Indonesia.....	79
2. Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS di Indonesia.....	80
3. Pengaruh DPK dan ROA Terhadap Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS di Indonesia.....	81
E. Keterbatasan Penelitian.....	82

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Hal</b>
1.1	: Pembiayaan Pada BUS dan UUS .....	3
1.2	: DPK pada BUS dan UUS .....	5
1.3	: ROA pada BUS dan UUS .....	7
1.4	: Defenisi Operasional Variabel .....	10
2.1	: Penelitian Terdahulu .....	47
4.1	: Hasil Statistik Deskriptif .....	68
4.2	: Hasil Uji Linieritas .....	70
4.3	: Hasil Uji Multikolinearitas.....	71
4.4	: Hasil Uji Autokorelasi .....	72
4.5	: Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	73
4.6	: Hasil Uji t.....	74
4.7	: Hasil Uji F.....	75
4.8	: Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	76
4.9	: Hasil Uji Analisis Regresi Berganda .....	77

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan.<sup>1</sup> Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat

---

<sup>1</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1.

yang membutuhkan dana (*defisit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.<sup>2</sup>

Bank syariah di Indonesia, menurut Pasal 18 Undang-Undang Perbankan Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum konvensional boleh melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah namun harus membentuk unit khusus yang disebut Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>3</sup>

BUS dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. BUS dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.<sup>4</sup>

UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kenacana, 2011), hlm. 30.

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 102.

<sup>4</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, *Op.Cit.*, hlm. 51

<sup>5</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, *Op.Cit.*, hlm. 53.

Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah dan aturan yang digunakan juga sesuai dengan hukum Islam. Berikut ini data pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia tahun 2011-2015.

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan Pada BUS dan UUS**  
**(Miliar Rupiah)**

<b>Bulan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Januari	69.724	101.689	149.672	181.398	197.279
Februari	71.449	103.713	154.072	181.772	197.543
Maret	74.253	104.239	161.081	184.964	200.712
April	75.726	108.767	163.407	187.885	201.526
Mei	78.619	112.844	167.259	189.690	203.894
Juni	82.616	117.592	171.227	193.136	206.056
Juli	84.556	120.910	174.486	194.079	204.843
Agustus	90.540	124.946	174.537	193.983	205.874
September	92.839	130.357	177.320	196.563	208.143
Oktober	96.805	135.581	179.284	196.491	207.768
November	99.427	140.318	180.833	198.376	209.124
Desember	102.655	147.505	184.122	199.330	212.996

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (data diolah 2017)

Tabel di atas menunjukkan penyaluran pembiayaan pada BUS dan UUS tahun 2011-2015 yang ditunjukkan dengan data bulanan. Pada tabel di atas terlihat peningkatan pembiayaan secara terus menerus mulai bulan Januari 2011 hingga Desember 2011. Kemudian pada tahun 2012, pembiayaan menurun di bulan Januari sebesar Rp. 966 juta dan meningkat kembali sampai bulan Desember 2013. Pada tahun 2014, pembiayaan mengalami penurunan sebanyak tiga kali yaitu di bulan Januari menurun sebesar Rp. 2.724 miliar, di bulan Agustus menurun sebesar Rp. 96 juta, dan di bulan Oktober menurun sebesar Rp. 72 juta. Sedangkan di tahun 2015, penyaluran pembiayaan juga menurun sebanyak tiga kali yaitu di bulan Januari menurun sebesar Rp. 2.051

miliar, di bulan Juli menurun sebesar Rp. 1.213 miliar, dan menurun lagi di bulan Oktober sebesar Rp. 375 juta.

Bank perlu memperoleh dana yang cukup untuk mendukung aktivitas operasional bank dalam penyaluran dana. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) dan kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. DPK biasanya dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.<sup>6</sup>

Bank berusaha menghimpun dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan pembiayaan dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dapat dihimpun semakin kecil pula pembiayaan yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan bank.<sup>7</sup>

Pada bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan atas harta yang dikelola oleh bank dengan prinsip bagi hasil, kemudian dana tersebut disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>7</sup>Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 1.

<sup>8</sup>M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press: 2008), hlm. 147.

DPK dalam perbankan syariah diperoleh dari giro, deposito, dan tabungan. Oleh karena itu pembiayaan hingga saat ini masih menjadi komponen aset terbesar perbankan syariah di Indonesia dan sekaligus merupakan sumber resiko bagi bank yang bersangkutan. Berikut ini adalah data DPK pada BUS dan UUS di Indonesia tahun 2011-2015.

**Tabel 1.2**  
**Dana Pihak Ketiga (DPK) pada BUS dan UUS**  
**(Miliar Rupiah)**

<b>Bulan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Januari	75.814	116.518	148.731	177.93	210.761
Februari	75.085	114.616	150.795	178.154	210.297
Maret	79.651	119.639	156.964	180.945	212.988
April	79.567	114.018	158.519	185.508	213.973
Mei	82.861	115.206	163.858	190.783	215.339
Juni	87.025	119.279	163.966	191.47	213.477
Juli	89.786	121.018	166.453	194.299	216.083
Agustus	92.021	123.673	170.222	195.959	216.356
September	97.756	127.678	171.701	197.141	219.313
Oktober	101.804	134.453	174.018	207.121	219.478
November	105.330	138.671	176.292	209.644	220.635
Desember	115.415	147.512	183.534	217.858	231.175

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (data diolah 2017)

Tabel di atas menunjukkan DPK pada BUS dan UUS selama 5 tahun. Terlihat penurunan tingkat DPK pada tahun 2011 yaitu pada bulan Februari yang menurun sebesar Rp. 729 juta, dan di bulan April menurun sebesar Rp. 84 juta. Penurunan juga terjadi pada tahun 2012 di bulan Februari sebesar Rp. 1.902 miliar, dan di bulan April sebesar Rp. 5.621 miliar. Pada tahun 2014 terjadi penurunan DPK di bulan Januari sebesar Rp. 5.604 miliar. Kemudian di tahun 2015 DPK mengalami penurunan sebanyak tiga kali yaitu di bulan Januari menurun sebesar Rp. 7.097 miliar, di bulan Februari menurun lagi

sebesar Rp. 464 juta, dan menurun kembali pada bulan Juni sebesar Rp. 1.862 miliar. Penurunan DPK inilah yang menunjukkan ketidaksesuaian fakta dengan teori. DPK yang mengalami penurunan seperti yang terlihat pada tabel di atas akan senantiasa menurunkan penyaluran pembiayaan. Akan tetapi berdasarkan data yang telah tersedia pembiayaan senantiasa meningkat meskipun terjadi penurunan pada DPK.

DPK yang meningkat akan meningkatkan pembiayaan pula, ini sesuai dengan penelitian Ferial Nurbaya (2013) yang mengatakan variabel DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.<sup>9</sup> Wuri Arianti Novi Pratami (2011) dalam penelitiannya mengatakan bahwa DPK secara parsial dan simultan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan.<sup>10</sup>

Disamping itu tingkat keuntungan juga merupakan salah satu alat untuk melihat perkembangan penyaluran pembiayaan dalam suatu bank, hal ini tercermin dalam ROA. ROA digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi dari segi penggunaan aset.<sup>11</sup> Ini berarti bank mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan,

---

<sup>9</sup>Ferial Nurbaya, "Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)" (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2013), hlm. vi.

<sup>10</sup>Wuri Arianti Novi Pratami, "Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)" (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011), hlm. vi.

<sup>11</sup>Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 243.

ROA memiliki hubungan yang positif dengan pembiayaan, dalam perbankan yang utama ingin dicapai adalah laba. Pencapaian laba tersebut dapat berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modalnya. Laba yang dimaksud tercermin dalam ROA, ROA yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank menghimpun modal lebih banyak sehingga bank dapat memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.<sup>12</sup> Berikut adalah data ROA pada BUS dan UUS di Indonesia tahun 2011-2015.

**Tabel 1.3**  
**ROA pada BUS dan UUS**  
**(Persen)**

<b>Bulan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Januari	2,26	1,36	2,52	0,08	1,15
Februari	1,81	1,79	2,29	0,13	1,07
Maret	1,97	1,83	2,39	1,16	1,13
April	1,90	1,79	2,29	1,09	1,08
Mei	1,84	1,99	2,07	1,13	1,09
Juni	1,84	2,05	2,10	1,12	0,89
Juli	1,86	2,05	2,02	1,05	0,91
Agustus	1,81	2,04	2,01	0,93	0,90
September	1,80	2,07	2,04	0,97	0,93
Oktober	1,75	2,11	1,94	0,92	0,96
November	1,78	2,09	1,96	0,87	0,95
Desember	1,79	2,14	2,00	0,80	0,84

Sumber: www.ojk.go.id (data diolah 2017)

ROA terus mengalami fluktuasi tiap bulannya. Terlihat jelas pada tabel di atas. ROA tertinggi berada pada bulan Januari 2013 mencapai 2,52 persen. Sementara itu ROA pada BUS dan UUS terendah berada pada bulan Januari

<sup>12</sup>Amalia Yuliana. "Pengaruh LDR, CAR, ROA, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum Indonesia Periode 2008-2013", dalam *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2 No. 3, Juli-September 2014.

2014 yaitu 0,08 persen. Jika dilihat teori yang mengatakan ROA yang meningkat akan senantiasa meningkatkan pembiayaan juga, maka berdasarkan data ROA di atas tidaklah sesuai dengan teori yang ada.

Berdasarkan data di atas, terlihat hubungan yang negatif antara ROA dengan pembiayaan yang ditunjukkan pada tahun 2011 (Februari, Mei, Agustus, September, Oktober). Pada tahun 2012 (April, Agustus, November). Pada tahun 2013 (Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober). Pada tahun 2014 (April, Juni, Juli, November, Desember). Kemudian di tahun 2015 (Februari, April, Juni, Agustus, November, Desember). Inilah yang menunjukkan ketidaksesuaian teori dengan fakta.

Ferial Nurbaya (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ROA secara parsial dan simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.<sup>13</sup> Sedangkan Wuri Arianti Novi Pratami dalam penelitiannya mengatakan bahwa ROA secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan, sedangkan ROA secara simultan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.<sup>14</sup>

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia”**.

---

<sup>13</sup>Ferial Nurbaya, *Loc. Cit.*

<sup>14</sup>Wuri Arianti Novi Pratami, *Loc. Cit.*

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Penyaluran pembiayaan terus mengalami peningkatan dari bulan Januari 2011 hingga Desember 2011.
2. Terjadinya penurunan DPK tahun 2011 dan 2012 pada bulan Februari dan April, sedangkan pada tahun 2015 penurunan terjadi di bulan Januari, Februari dan Juni.
3. Adanya ketidaksinkronan fakta dengan teori yang ada yang menyatakan apabila ROA meningkat maka pembiayaan juga akan meningkat, dan apabila ROA menurun maka pembiayaan juga akan menurun. Ini menunjukkan hubungan yang positif, sementara berdasarkan data di atas terdapat beberapa bulan yang menunjukkan hubungan yang negatif antara ROA dengan pembiayaan.

## **C. Batasan Masalah**

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya membahas tentang DPK, ROA, dan juga pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia tahun 2011-2015.

## **D. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia?

2. Apakah ROA berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia?
3. Apakah DPK dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh DPK terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh DPK dan ROA secara simultan terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.

### F. Defenisi Operasional Variabel

**Tabel 1.4**  
**Defenisi Operasional Variabel**

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Pembiayaan (Y)	Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur-unsur pembiayaan</li> <li>2. Akad dan jangka waktu pembiayaan</li> <li>3. Fungsi pembiayaan</li> <li>4. Jenis-jenis pembiayaan</li> </ol>	Rasio
Dana Pihak Ketiga (DPK) (X <sub>1</sub> )	DPK adalah dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan lain-lain dalam bentuk mata uang rupiah dan valuta asing.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber dana DPK</li> <li>2. Produk dan akad yang ditawarkan pihak bank</li> <li>3. Prinsip syariah dalam menghimpun DPK</li> </ol>	Rasio

<p><i>Return On Asset (ROA)</i></p> <p>(X<sub>2</sub>)</p>	<p>ROA adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumus menghitung ROA</li> <li>2. Prinsip syariah berkaitan dengan ROA</li> <li>3. Tujuan dan manfaat ROA</li> </ol>	<p>Rasio</p>
--	---	---	--------------

### G. Kegunaan Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Kegunaan penelitian ini adalah:

#### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti tentang pengaruh DPK dan ROA terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.

#### 2. Bagi Perbankan

Kajian pengaruh DPK dan ROA terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia.

#### 3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya bidang perbankan syariah dan dijadikan bahan bacaan guna menambah pengetahuan.

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, didalamnya memuat tentang latar belakang masalah yaitu berisi uraian yang mengarahkan pada masalah dan juga menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian. Identifikasi masalah yaitu berisi uraian penelusuran seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian, dan dari penelusuran masalah tersebut akan muncul dan dapat diangkat sejumlah besar aspek masalah yang saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya, batasan masalah yaitu membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada beberapa aspek atau sub masalah yang dipandang lebih dominan, definisi operasional variabel yaitu memuat tentang indikator-indikator dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, indikator ini harus didasarkan pada pendapat para ahli berkaitan dengan variabel penelitian yang hendak diteliti, rumusan masalah yaitu memuat penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian, rumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan yang bersifat umum dan khusus, rumusan masalah yang bersifat umum berupa pertanyaan secara global tentang masalah yang diteliti, dan dari rumusan masalah yang bersifat umum dirinci lagi menjadi beberapa rumusan masalah yang bersifat khusus agar arah penelitian lebih jelas dan lebih fokus, tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibuat dan berupa pernyataan yang mengungkapkan hal-hal yang akan diperoleh pada akhir penelitian, kegunaan penelitian yaitu menjelaskan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, dan sistematika pembahasan yaitu susunan sistematis

yang dibuat oleh penulis agar memudahkan penulis dalam menyusun kerangka penelitian.

Bab II landasan teori, didalamnya memuat tentang kerangka teori yaitu memuat pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang diambil dari referensi dalam penelitian, penelitian terdahulu yaitu mencantumkan beberapa hasil penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, kerangka pikir yaitu berisi pemikiran peneliti tentang variabel atau masalah penelitian yang ingin diselesaikan pemecahannya, ini menyangkut tentang hubungan variabel dan solusinya atau terkait dengan permasalahan penelitian yang diangkat berdasarkan pada teori atau konsep para ahli yang kemudian dinyatakan dalam sebuah pemikiran penulis, dan hipotesis yaitu menjelaskan jawaban sementara terhadap masalah penelitian berdasarkan pada hasil kajian kerangka teori.

Bab III metode penelitian, didalamnya memuat ruang lingkup penelitian yaitu memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi yaitu objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya dan sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi, jenis penelitian yaitu penelitian yang hendak dilakukan bersifat kuantitatif atau kualitatif, instrumen pengumpulan data yaitu disesuaikan dengan bentuk dan sumber data serta jenis pendekatan penelitian, dan tehnik analisis data yaitu mengolah dan menganalisis dengan menggunakan statistik.

Bab IV hasil penelitian, di dalamnya memuat tentang deskripsi data penelitian yaitu memuat tentang penjabaran dari data yang digunakan dalam penelitian, hasil analisis penelitian yaitu memuat tentang hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, data diolah dengan menggunakan alat bantu agar lebih memudahkan peneliti dalam mengolahnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan *software* SPSS versi 22, dan pembahasan penelitian yaitu memuat penjabaran tentang hasil *output* SPSS versi 22.

Bab V penutup, di dalamnya memuat tentang kesimpulan yaitu memuat jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah, dan saran yaitu memuat pokok-pokok pikiran peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan dan tindakan mereka.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pembiayaan

###### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.

Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu harus sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*<sup>1</sup>

Pembiayaan menurut Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah *penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:*

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 106.

- a. *Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;*
- b. *Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik;*
- c. *Transaksi jual beli dalam bentuk Murabahah, Salam, dan Istishna’;*
- d. *Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan*
- e. *Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.*

*Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>*

Berdasarkan defenisi pembiayaan menurut para ahli di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah sejumlah dana yang diberikan pihak bank kepada pihak nasabah yang dibiayai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan nasabah itu harus mampu mengembalikan dana yang telah diberikan pihak bank dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan dengan imbalan atau bagi hasil (*profit sharing*).

#### **b. Unsur-unsur Pembiayaan**

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam pembiayaan adalah:<sup>3</sup>

##### 1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

##### 2) Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

---

<sup>2</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika: 2012), hlm. 64.

<sup>3</sup> Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 107.

### 3) Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

### 4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra. Mengenai akad ini, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ  
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Medinah Munawwarah: Mujamma' Al Malik Fahd li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif, 1419 H), hlm. 156.

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan memenuhi akad atau janji. Dimana dengan akad, seseorang sudah terikat dengan perjanjian, baik itu antara seseorang dengan Allah SWT maupun antara seseorang dengan hamba-hambanya (makhluk lainnya). Allah SWT menghalalkan setiap akad yang sesuai dengan ketentuan-Nya, tetapi selain itu Allah SWT mengharamkan segala bentuk akad yang tidak sesuai dengan syariah Islam dan ketentuan-Nya.

#### 5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

#### 6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan angka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

#### 7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

#### c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:<sup>5</sup>

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

#### d. Jenis-jenis Pembiayaan

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, pembiayaan dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

##### 1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*

---

<sup>5</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 108.

untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100 persen dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:<sup>6</sup>

a) Bank syariah

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100 persen disebut dengan *shahibul maal*.

b) Nasabah/pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100 persen oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur tentang hal ini adalah Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.<sup>7</sup> Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha.

---

<sup>6</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 169.

<sup>7</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012 ), hlm. 204.

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberikan modal 100 persen.

Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah memperoleh keuntungan bagi hasil yang diterima. Sebaliknya dalam nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan.<sup>8</sup>

## 2) Pembiayaan *Musyarakah*

*Al-Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. *Musyarakah* disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak terkait.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 169.

<sup>9</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 176.

Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur tentang hal ini adalah Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.<sup>10</sup> *Syirkah* dibagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>11</sup>

a) *Syirkah Al-Milk*

*Syirkah al-milk* dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah al-milk* biasanya berasal dari warisan, dan muncul bukan karena adanya kontrak tetapi karena sukarela dan terpaksa.

b) *Syirkah Al-Uqud*

*Syirkah al-uqud (contractual partnership)* dapat dianggap sebagi kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan

---

<sup>10</sup>Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 226.

<sup>11</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 177.

risiko. Dalam *syirkah al-uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi. *Syirkah al-uqud* dibagi menjadi 5 jenis:<sup>12</sup>

(1) *Syirkah Mufawwadah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.<sup>13</sup>

(2) *Syirkah Inan*

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>14</sup>

(3) *Syirkah Wujuh*

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 177.

<sup>13</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 178.

<sup>14</sup>Mardani., *Op. Cit.*, hlm. 225.

<sup>15</sup>Mardani., *Op. Cit.*, hlm. 226.

(4) *Syirkah A'mal (Syirkah Abadan)*

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, hasil dari usaha tersebut dibagi antarsesama mereka berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain.<sup>16</sup>

(5) *Syirkah Mudharabah*

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100 persen untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan.<sup>17</sup>

3) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.<sup>18</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur tentang hal ini adalah Fatwa DSN

---

<sup>16</sup>Mardani., *Op. Cit.*, hlm. 226.

<sup>17</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 179.

<sup>18</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 138.

MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.<sup>19</sup> Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

#### 4) Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan dimuka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.<sup>20</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur tentang hal ini adalah Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.<sup>21</sup>

Bank syariah dapat mengalami kerugian pada saat harga jual ketika barang diterima lebih rendah dibanding harga beli pada saat akad. Sebaliknya, bank syariah akan memperoleh keuntungan pada saat harga jual barang yang diterima lebih tinggi dibanding harga beli ketika dilakukan pembayaran pada saat awal akad pembiayaan *salam*.

---

<sup>19</sup>Mardani., *Op. Cit.*, hlm. 141.

<sup>20</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 153.

<sup>21</sup>Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 117.

#### 5) Pembiayaan *Istishna'*

*Istishna'* merupakan akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad *istishna'*, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati.<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur tentang hal ini adalah Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.<sup>23</sup>

Dalam kontrak *istishna'*, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad *istishna'* dapat dilaksanakan di muka dengan cara angsuran, dan/atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang.

#### 6) Pembiayaan *Ijarah*

*Ijarah* merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya yaitu aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya.<sup>24</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

---

<sup>22</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 146.

<sup>23</sup>Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 128.

<sup>24</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 159.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur tentang hal ini adalah Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.<sup>25</sup>

Dalam transaksi perbankan, bank membeli aset tetap dari *supplier* kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa yang tetap hingga jangka waktu tertentu. Bank dapat membeli aset tetap dari *supplier* yang ditunjuk oleh bank syariah, kemudian setelah aset siap dioperasikan maka aset tetap tersebut disewakan kepada pihak nasabah.<sup>26</sup> Dalam transaksi keuangan, *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*. Perbedaan kedua jenis ini terutama terletak pada kepemilikan aset tetap akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan bila masa sewa berakhir. Dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik*, aset akan berubah status kepemilikannya menjadi milik penyewa pada saat masa sewa jatuh tempo.<sup>27</sup>

#### 7) Pembiayaan *Qardh*

*Qardh* merupakan pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.<sup>28</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang

---

<sup>25</sup>Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 249.

<sup>26</sup>Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 160.

<sup>27</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 160.

<sup>28</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 212.

mengatur tentang hal ini adalah Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Al-Qardh*.<sup>29</sup>

Bank syariah memberikan pinjaman *qardh* dalam akad *qardhul hasan* dengan tujuan sosial. Bank syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman *qardhul hasan*, meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini, karena sumber dana *qardh* sebagian besar bukan berasal dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumber-sumber lain.<sup>30</sup>

#### e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan berupa faktor yang berasal dari kondisi internal bank yang biasanya dilihat dari tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan dalam berbagai aspek antara lain permodalan yang diproksikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), aspek kolektibilitas yang diproksikan dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional, *Non Performing Finance* (NPF) pada perbankan syariah, dan aspek profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA).<sup>31</sup> Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK), inflasi, kurs, bencana alam, penurunan kondisi moneter negara, tingkat Produk Domestik Bruto (PDB), dan peraturan pemerintah.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 338.

<sup>30</sup>Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 213.

<sup>31</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 06/10/PBI/2004, diakses 4 Maret 2017, pukul 22.00 WIB.

<sup>32</sup>Marissya Halim. "Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* di Bank Pemerintah dan Bank Swasta Jawa Timur Periode 2008-2012," dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2015, hlm. 6.

## 2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

### a. Pengertian DPK

DPK biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang bersal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Dana Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. Dana simpanan (deposit) masyarakat merupakan jumlah dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.<sup>33</sup>

DPK adalah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro. Dana yang dihimpun dari masyarakat digunakan oleh bank untuk melakukan ekspansi kredit maupun investasi.<sup>34</sup>

Berdasarkan defenisi para ahli diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan DPK adalah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito yang nantinya akan disalurkan kembali oleh pihak bank dalam bentuk pembiayaan.

### b. Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK dalam perbankan merupakan dana yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak bank, dana ini berbentuk simpanan giro (*demand deposit*), tabungan (*saving*), dan deposito (*time deposit*).<sup>35</sup>

#### 1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifatnya penarikannya adalah

---

<sup>33</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2012), hlm. 45.

<sup>34</sup>Deisy Setiawati Ratu Eda dan Ni Luh Putu Wiagustini, "Pengaruh DPK, NPL, CAR Terhadap LDR dan ROA Pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia," dalam *E-Jurnal dan Bisnis Universitas Udayana*, 2014, hlm. 655-666.

<sup>35</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 43.

dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan. Simpanan giro ini dapat ditawarkan kepada seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, karena pemegang rekening giro akan banyak mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi usahanya.

Masyarakat sangat membutuhkan produk giro karena giro adalah uang giral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan sarana pemindahbukuan berupa bilyet giro. Pertimbangan utama nasabah memiliki rekening giro ialah karena kemudahan yang ingin diperoleh nasabah. Memiliki rekening giro sama dengan memiliki uang tunai, karena sifat dari rekening giro yang dapat ditarik setiap saat.

Produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalah giro *wadiah*. Nasabah yang memiliki simpanan giro *wadiah* akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga sebagai pemegang rekening giro. Alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro *wadiah* antara lain:

- a) Faktor keamanan dalam penyimpanan dana. Dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau BG (Bilyet Giro). Hal ini dirasakan lebih memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual, karena kedua pihak ini tidak harus membawa uang tunai dalam transaksi pembayaran. Pembeli

cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek atau bilyet giro, kemudian penjual dapat mencairkannya melalui bank tertarik maupun bank lain.

- b) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pada dasarnya, menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro itu utamanya ialah untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pemegang rekening giro mengharapkan mendapatkan fasilitas kemudahan dalam semua transaksi yang diinginkan.
- c) Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak. Simpanan giro merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga yang sangat likuid, dan dapat dicairkan setiap saat. Nasabah pemegang giro dapat mencairkan dananya kapan pun pada saat dibutuhkan. Sehingga pada saat kebutuhan yang mendesak, maka pemegang rekening giro bisa dengan mudah mencairkan dananya.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.<sup>36</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan giro adalah yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana

---

<sup>36</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 67.

perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.<sup>37</sup> Kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah) bahwa oleh karena itu, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan giro pada bank syari'ah. Giro dalam bank syariah ada dua jenis yaitu giro *wadiah* dan giro *mudharabah*.<sup>38</sup>

Pemilik simpanan giro *wadiah* dapat menarik dananya kapan saja pada saat diperlukan, asalkan saldonya cukup. Pemilik simpanan giro *wadiah* dapat menarik dananya melalui bank lain baik bank syariah maupun bank konvensional. Penarikan simpanan giro *wadiah* yang dilakukan melalui bank lain, disebut dengan *kliring*. Bank yang menerima setoran cek dan bilyet giro bank lain akan menagihkan kepada bank yang menerbitkan cek dan bilyet giro tersebut. Penagihannya dilakukan melalui lembaga *kliring* setempat, yaitu Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk sebagai lembaga *kliring* oleh Bank Indonesia.<sup>39</sup>

Giro *mudharabah* adalah produk simpanan pada bank syariah dengan akad muharabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai

---

<sup>37</sup>[www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id), diakses 3 Maret 2017 pukul. 7.00 WIB.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 67.

*shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.<sup>40</sup>

Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>41</sup>

## 2) Tabungan (*Saving*)

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Dalam perkembangannya, penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM, surat kuasa, dan sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 mendefenisikan bahwa tabungan hanya dapat ditarik sesuai dengan syarat tertentu yang diperjanjikan antara bank dan nasabah. Pada perkembangan zaman,

---

<sup>40</sup>www.dsnmui.or.id, *Loc. Cit.*

<sup>41</sup>www.dsnmui.or.id, *Loc. Cit.*

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna produk tabungan, maka bank tidak lagi membatasi jumlah maupun frekuensi penarikannya. Meskipun demikian, bank masih mensyaratkan adanya saldo minimal yang harus dipelihara oleh setiap nasabah. Besarnya saldo minimal tersebut bergantung pada kebijakan masing-masing bank. Saldo minimal tersebut digunakan sebagai cadangan apabila nasabah akan menutup rekening tabungannya.

Penarikan tabungan melalui kantor bank disediakan pada jam kerja. Adapun penarikan melalui ATM tidak dibatasi. Dalam perkembangannya terdapat beberapa bank yang menyediakan fasilitas ATM bersama, sehingga nasabah dapat menarik tabungannya melalui bank lain, sepanjang bank tersebut memiliki kerja sama. Berbagai jenis tabungan ditawarkan oleh bank, antara lain tabungan kombinasi dengan asuransi, simpanan giro kombinasi dengan tabungan, dan tabungan berhadiah. Nasabah akan mempunyai banyak pilihan dalam menabung di bank.

Tabungan yang dimaksud dalam perbankan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 357.

a) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.<sup>43</sup>

Mengingat *wadiah yad adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat suka rela.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 358.

b) Tabungan *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan dengan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).<sup>45</sup>

Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.<sup>46</sup>

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 359.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 359.

Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis-management* (salah urus), bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

c) *Deposito (Time Deposit)*

Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah. Deposito terdiri dari tiga yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*.<sup>47</sup>

Deposito menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ UUS.<sup>48</sup>

Dalam kajian perbankan syariah, yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang

---

<sup>47</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana: 2010), hlm. 80.

<sup>48</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, Ibid.*, hlm. 91.

dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *mis-management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

### c. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Menghimpun DPK

Pada penghimpunan dana terdapat akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Kata *wadiah* berasal dari kata *wada'a asy syai* yang berarti meninggalkan sesuatu. *Wadiah* adalah sebagian amanat yang ada pada orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُرَ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُرَ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُرَ آثِمٌ قَلْبُهُرَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>49</sup>

<sup>49</sup>Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 71.

Orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali jika ia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan.<sup>50</sup>

Dilihat dari segi sifat akad *wadiah*, para ulama fiqh sepakat menyatakan akadnya bersifat mengikat kedua belah pihak. Bila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadiah*, maka pihak yang dititipi bertanggungjawab untuk memelihara barang titipan itu.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa status *wadiah* di tangan orang yang dititipi bersifat *amanah* bukan *adh-dhaman*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggungjawab orang yang dititipi. Dalam Islam *wadiah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Wadiah yad amanah* yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggungjawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.
- b) *Wadiah yad Dhamanah* adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggungjawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.<sup>51</sup>

Akad *wadiah* dipergunakan untuk simpanan dalam bentuk giro dan tabungan. Sedangkan akad *mudharabah* dipergunakan pada

---

<sup>50</sup>Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2015), hlm. 36.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, penghimpunan dana ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Pemilik modal dalam hal ini nasabah investor sebagai *shahibul maal* pada saat menginvestasikan dananya pada bank syariah sebagai *mudharib* tidak menentukan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Hal ini wajar bilamana dalam penghimpunan dana akad *mudharabah muqayyadah* maka bank akan kesulitan dalam mengelola dana tersebut karena nasabah akan memberikan batasan-batasan bagi bank syariah untuk mengelola dananya.

### 3. *Return On Asset (ROA)*

#### a. **Pengertian ROA**

ROA adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki bank.<sup>52</sup>

Hasil pengembalian atas aset (*Return On Assets*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 71.

<sup>53</sup>Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: CAPS, 2015), hlm. 228.

ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi dari segi penggunaan aset.<sup>54</sup>

Menurut pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ROA adalah rasio yang digunakan oleh bank dalam mengukur laba bersih atas total aset yang dimiliki oleh bank.

#### **b. Aspek Syariah Berkaitan dengan Profit (ROA)**

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemiliki, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru.<sup>55</sup>

Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya, besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung.<sup>56</sup> Jika ditelaah dari sisi manajemen syariah, setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan menjadi amal shaleh yang bernilai ibadah. Istilah amal shaleh tidak semata-mata diartikan perbuatan baik, tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi dengan iman.<sup>57</sup> Aturan syariah tentang profit (ROA) diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, yaitu:

---

<sup>54</sup>Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2007), hlm. 243

<sup>55</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 196.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 196.

<sup>57</sup>Yosy Arisandy, "Manajemen Laba dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Mizani*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, hlm. 136-141.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>58</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa kegiatan bisnis harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, harus ada unsur kejujuran di dalamnya dalam memperoleh keuntungan. Dilarang melakukan hal yang dengan cara bathil. Contoh, dalam manajemen laba, manajer keuangan melakukan pelaporan keuangan yang telah dimodifikasi agar memperoleh keuntungan, seperti dengan menurunkan jumlah laba yang akan dilaporkan padahal perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi dengan maksud untuk memperoleh perhatian secara politis. Hal seperti inilah yang tidak diperbolehkan karena tidak mengandung unsur kejujuran didalamnya.<sup>59</sup>

### c. Rumus Menghitung ROA

ROA merupakan salah satu bagian dari rasio keuangan yang digunakan manajemen dalam menghitung profit. Sementara rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada

<sup>58</sup>Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>59</sup>Yosi Arisandy, *Op. Cit.*, hlm. 240.

di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.<sup>60</sup> Standar terbaik ROA menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 06/09/PBI/2004 adalah 1,5 persen.

Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan.

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung.

Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas.<sup>61</sup> ROA merupakan salah satu bagian dari rasio profitabilitas yang digunakan manajemen dalam menghitung keuntungan. Rumus yang digunakan dalam menghitung ROA adalah:

---

<sup>60</sup>Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 104.

<sup>61</sup>Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 196.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

#### d. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas (ROA)

ROA memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan ROA bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.<sup>62</sup>

Sementara manfaat profitabilitas (ROA) adalah untuk:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 197.

<sup>63</sup>Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 198.

#### 4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Assets* (ROA) Terhadap Pembiayaan

DPK dikenal sebagai dana yang bersumber dari masyarakat dan sebagai sumber penghimpunan dana terbesar yang ada di bank. Sebagai sumber dana terbesar, maka DPK juga akan disalurkan untuk pembiayaan. Bank berusaha menghimpun dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan pembiayaan, sebaliknya semakin kecil dana yang dapat dihimpun semakin kecil pula pembiayaan yang diberikan.<sup>64</sup> Oleh karena itu antara DPK dengan pembiayaan memiliki hubungan yang positif.

ROA digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.<sup>65</sup> Ini berarti bank mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan. ROA memiliki hubungan yang positif dengan pembiayaan, dalam perbankan yang utama ingin dicapai adalah laba. Pencapaian laba tersebut dapat berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modalnya. Laba yang dimaksud tercermin dalam ROA, ROA yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank menghimpun

---

<sup>64</sup>Frianto Pandia, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>65</sup>Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 243.

modal lebih banyak sehingga bank dapat memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.<sup>66</sup>

DPK dan ROA memiliki hubungan yang positif terhadap pembiayaan, apabila DPK dan ROA meningkat, maka pembiayaan juga akan mengalami peningkatan pula. Begitu juga sebaliknya, apabila DPK dan ROA mengalami penurunan maka pembiayaan juga mengalami penurunan.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Wuri Arianti Novi Pratami  Sripsi 2011  Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang	Analisis pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan pada perbankan syariah (Studi kasus pada Bank Muamalat tahun 2001-2011)	X <sub>1</sub> : DPK X <sub>2</sub> : CAR X <sub>3</sub> : NPF X <sub>4</sub> : ROA Y: Pembiayaan	Secara parsial hanya DPK yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan.
2	Ferial Nurbaya  Sripsi 2013  Fakultas	Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan DPK terhadap	X <sub>1</sub> : CAR X <sub>2</sub> : ROA X <sub>3</sub> : FDR X <sub>4</sub> : DPK	Variabel CAR, ROA, FDR dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap

<sup>66</sup>Amalia Yuliana. "Pengaruh LDR, CAR, ROA, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum Indonesia Periode 2008-2013", dalam *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2 No. 3, Juli-September 2014, hlm. 175.

	Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang	pembiayaan murabahah periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)	Y: Pembiayaan <i>Murabahah</i>	pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan secara parsial CAR, ROA dan DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
3	Liliani dan Khairunnisa Skripsi  Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom	Pengaruh DPK, NPF, ROA, dan CAR terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2013	X <sub>1</sub> : DPK X <sub>2</sub> : NPF X <sub>3</sub> : ROA X <sub>4</sub> : CAR  Y: Pembiayaan Bagi Hasil	DPK, NPF, ROA, CAR secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Secara parsial DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan NPF, ROA dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh DPK dan ROA terhadap pembiayaan.

Perbedaannya dengan peneliti pertama adalah peneliti pertama menggunakan 4 variabel independen yaitu DPK, CAR, NPF dan ROA, sedangkan peneliti hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu DPK dan ROA, peneliti pertama meneliti di Bank Muamalat Indonesia

sedangkan peneliti melakukan penelitian pada BUS dan UUS di Indonesia.

Perbedaannya dengan peneliti kedua adalah peneliti kedua menggunakan 4 variabel independen yaitu CAR, ROA, FDR dan DPK dan yang menjadi variabel dependennya terfokus hanya pada pembiayaan *murabahah* saja, sedangkan peneliti menggunakan variabel dependen DPK dan ROA, yang menjadi variabel dependennya adalah seluruh pembiayaan di BUS dan UUS di Indonesia. Peneliti kedua meneliti di PT. Bank Muamalat Indonesia, sementara peneliti melakukan penelitian di BUS dan UUS di Indonesia.

Perbedaannya dengan peneliti ketiga adalah peneliti ketiga menggunakan 4 variabel independen yaitu DPK, NPF, ROA, dan CAR, dan variabel dependennya adalah pembiayaan bagi hasil, lokasi penelitian adalah BUS di Indonesia. Sedangkan peneliti hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu DPK dan ROA dan variabel dependen adalah pembiayaan, lokasi penelitian yaitu BUS dan UUS di Indonesia.


### **C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam kerangka teori, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.

Tingginya DPK akan menyebabkan pembiayaan meningkat, artinya, peningkatan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan, sementara tingginya tingkat persentase ROA akan meningkatkan pembiayaan juga, ini berarti ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Berdasarkan landasan

teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka kerangka pikir dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, atau dengan kata lain hipotesis adalah jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>67</sup> Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H<sub>0</sub>1: Tidak terdapat pengaruh DPK terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.  
Ha1: Terdapat pengaruh DPK terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.

<sup>67</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 93.

2.  $H_02$ : Tidak terdapat pengaruh ROA terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.

$H_a2$ : Terdapat pengaruh ROA terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.

3.  $H_03$ : Tidak terdapat pengaruh simultan DPK dan ROA terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.

$H_a3$ : Terdapat pengaruh simultan DPK dan ROA terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.

Dalam hipotesis ini dinyatakan bahwa DPK dan ROA memiliki pengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Januari sampai Maret 2017.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### a) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>2</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BUS dan UUS di Indonesia yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016, yang termasuk kedalam BUS ada 13 bank, yaitu:

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 13.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 115.

- 1) PT. Bank Aceh Syariah
- 2) PT. Bank Muamalat Indonesia
- 3) PT. Bank Victoria Syariah
- 4) PT. Bank BRI Syariah
- 5) PT. Bank Jabar Banten Syariah
- 6) PT. Bank BNI Syariah
- 7) PT. Bank Syariah Mandiri
- 8) PT. Bank Mega Syariah
- 9) PT. Bank Panin Syariah
- 10) PT. Bank Syariah Bukopin
- 11) PT. BCA Syariah
- 12) PT. Maybank Syariah Indonesia
- 13) PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah<sup>3</sup>

Sedangkan berdasarkan statistik perbankan syariah Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) yang termasuk ke dalam UUS ada 21 bank, yaitu:

- 1) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
- 2) PT. Bank Permata, Tbk
- 3) PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
- 4) PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
- 5) PT. Bank OCBC NISP, Tbk
- 6) PT. Bank Sinarmas
- 7) PT. BTN (Persero), Tbk
- 8) PT. BPD DKI
- 9) PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
- 10) PT. BPD Jawa Tengah
- 11) PT. BPD Jawa Timur, Tbk
- 12) PT. BPD Sumatera Utara
- 13) PT. BPD Jambi
- 14) PT. BPD Sumatera Barat
- 15) PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau
- 16) PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
- 17) PT. BPD Kalimantan Selatan
- 18) PT. BPD Kalimantan Barat
- 19) PT. BPD Kalimantan Timur
- 20) PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
- 21) PT. BPD Nusa Tenggara Barat<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Statistik Perbankan Syariah, “Otoritas Jasa Keuangan”, Vol. 14 No. 11, 2016 (<http://www.ojk.go.id>, diakses 2 Januari 2017 pukul 20.00 WIB).

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).<sup>5</sup> Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>6</sup> Sampel dari penelitian ini adalah data bulanan BUS dan UUS yang telah dipublikasikan oleh OJK yaitu tahun 2011 sampai 2015, terdiri dari 60 data bulanan DPK, ROA, dan juga pembiayaan.

**D. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari data publikasi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historikal.<sup>7</sup>

Penelitian ini dilakukan berdasarkan *time series* yaitu rangkaian data yang berupa nilai pengamatan yang diukur dalam kurun waktu tertentu. Data *time series* adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan BUS dan UUS di Indonesia yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2011-2015.

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Op.Cit.*, hlm. 116.

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 85.

<sup>7</sup>Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama: 2002), hlm. 119.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kuantitatif menurut dimensi waktu yang bersumber dari data sekunder.

### a) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan.<sup>8</sup> Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data bulanan dari laporan keuangan BUS dan UUS di Indonesia yang telah di publikasikan oleh [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

### b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bersumber dari buku, jurnal, skripsi serta website resmi. Adapun buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Terjemahannya, Perbankan Syariah, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, *Islamic Financial Management*, Transaksi Bank Syariah, Fiqh Ekonomi Syariah, Akad dan Produk Bank Syariah, Manajemen Perbankan, Manajemen Bank Konvensional dan Syariah, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Riset Bisnis, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Ekonometrika, Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif

---

<sup>8</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

Cetakan I dan II, Analisis Laporan Keuangan, Metode Penelitian Bisnis, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Ekonometri II, dan SPSS Pengolah Data Terpraktis.

*Website* resmi yang digunakan adalah [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id). Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Deisy Setiawati Ratu Eda dan Ni Luh Putu Wiagustini, “Pengaruh DPK, NPL, CAR Terhadap LDR dan ROA Pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia,” dalam *E-Jurnal dan Bisnis Universitas Udayana*, 2014.
- (2) Didik Purwoko dan Bambang Sudiyatno, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank,” dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Volume 20, No.1, Maret 2012.
- (3) Palupi, Isnaini Fajrin Nadia, *Analisis Pengaruh DPK, TBH, NPF, dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia*, (Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2015.
- (4) Statistik Perbankan Syariah, “*Otoritas Jasa Keuangan*”, Vol. 14 No. 11, Oktober 2016.
- (5) Yosy Arisandy. “Manajemen Laba Menurut Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Mizani*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015.
- (6) Amalia Yuliana. “Pengaruh LDR, CAR, ROA, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum Indonesia Periode 2008-2013”, dalam *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2 No. 3, Juli-September 2014.
- (7) Marissya Halim. “Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* di Bank Pemerintah dan Bank Swasta Jawa Timur Periode 2008-2012,” dala *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2015, hlm. 6.

Skripsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Ferial Nurbaya, *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk*, (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang), 2013.

- (2) Wuri Arianti Novi Pratami, *Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2001-2011*, (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang), 2011.
- (3) Liliani dan Khaerunnisa, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2013*, (Skripsi Universitas Telkom).

## F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih sederhana, mudah dibaca, dan diinterpretasikan, yang biasanya sering menggunakan metode statistik.<sup>9</sup>

Setelah terkumpul dari hasil pengumpulan data. Maka akan dilakukan analisis data atau pengolahan data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode SPSS Versi 22.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

### 2. Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan suatu jenis uji statistik untuk menentukan apakah suatu populasi berdistribusi normal atau tidak.<sup>10</sup> Uji

---

<sup>9</sup>Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif Edisi 2* (Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2011), hlm. 27.

ini sangat dibutuhkan sebelum melakukan proses pengolahan data populasi.

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Mengingat keterbatasan tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam mencari *plotting* data. Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% normal (tidak normal sempurna), maka kesimpulan yang ditarik berkemungkinan salah.<sup>11</sup>

Uji normalitas residual dengan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of regression standardized residual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal.<sup>12</sup>

### 3. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi pearson atau regresi linier. Dua variabel dikatakan memiliki hubungan yang linier apabila signifikansi (*linearity*) kurang dari 0,05.<sup>13</sup>

### 4. Uji Asumsi Klasik

Agar hasil regresi dapat diandalkan, maka harus terpenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian terhadap asumsi klasik diperoleh hasil sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Dermawan Wibisono, *Op.Cit.*, Hlm. 145.

<sup>11</sup>Agus Irianto, *Statistik Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya* (Jakarta: Kencana: 2004), hlm. 272.

<sup>12</sup>Duwi Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 91.

<sup>13</sup>Duwi Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 79.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen). Jika variabel bebas (independen) saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal.<sup>14</sup>

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi berganda dapat dilihat dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).<sup>15</sup> Syarat tidak adanya multikolinearitas adalah koefisien VIF berada di atas 0,1 atau nilai VIF masing-masing variabel independen berada dibawah 10.<sup>16</sup>

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.<sup>17</sup> Untuk mendeteksi model regresi agar bebas autokorelasi yaitu dengan melihat angka

---

<sup>14</sup>Isnaini Fajrin Nadia Palupi, "Analisis Pengaruh DPK, TBH, NPF, dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia," (Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), Hlm. 7.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>16</sup>Didik Purwoko dan Bambang Sudiyatno, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank," dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Volume 20, No.1, Maret 2012, hlm. 25-29.

<sup>17</sup>Isnaini Fajrin Nadia Palupi, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Durbin Watson. Jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.<sup>18</sup>

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan metode Glejser, yaitu dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.<sup>19</sup>

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti-bukti berupa data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang dibuat. Uji hipotesis ini terdiri dari:

a. Uji Koefisien Parsial (Uji t)

Pengujian terhadap koefisien regresi dengan menggunakan uji t merupakan pengujian yang dilakukan terhadap koefisien regresi secara individual dengan melihat pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis untuk menguji signifikansi nilai koefisien regresi secara parsial yang diperoleh dengan

---

<sup>18</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 225.

<sup>19</sup>Duwi Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 115.

metode OLS adalah statistik uji t. Nilai  $t_{\text{tabel}}$  dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi  $0,05 / 2 = 0,025$ .<sup>20</sup> Jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dan jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

b. Uji Koefisien Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis koefisien regresi parsial secara simultan dilakukan dengan menggunakan analisis varian. Analisis varian dalam regresi berganda pada hakikatnya diperlukan untuk menunjukkan sumber-sumber variasi yang menjadi komponen dari variasi total model regresi. Dengan analisis varian ini akan dapat diperoleh pengertian tentang bagaimana pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Statistik uji yang digunakan dalam hal ini adalah statistik uji F. Jika  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ , maka tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$ . Jika  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$  maka terima  $H_0$  dan tolak  $H_a$ .

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dalam hal hubungan dua variabel,  $R^2$  mengukur tingkat ketepatan/kecocokan dari regresi linear sederhana, yaitu merupakan persentase sumbangan X terhadap variasi (naik turunnya) Y. Pengertian tersebut dapat diperluas untuk regresi linear berganda. Dalam hal hubungan tiga variabel yaitu regresi Y terhadap  $X_1$  dan  $X_2$  ingin diketahui berapa besarnya persentase sumbangan  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap variasi (naik turunnya) Y secara bersama-sama. Besarnya

---

<sup>20</sup>Duwi Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 145.

persentase sumbangan ini disebut koefisien determinasi berganda dengan simbol  $R^2$ . Rumus  $R^2$  dinyatakan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{b_{12.3} \sum X_{2i} Y_i + b_{13.2} \sum X_{3i} Y_i}{\sum Y_i^2}$$

$R^2$  nilainya antara nol sampai dengan 1:  $0 \leq R^2 \leq 1$ . Jika  $R^2 = 1$ , berarti besarnya persentase sumbangan  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap variasi (naik turunnya)  $Y$  secara bersama-sama adalah 100%. Jadi, seluruh variasi disebabkan oleh  $X_1$  dan  $X_2$  tidak ada variabel lain yang mempengaruhi  $Y$ .

Makin dekat  $R^2$  dengan 1, makin cocok garis regresi untuk meramalkan  $Y$ . Oleh karena itu  $R^2$  dipergunakan sebagai suatu kriteria untuk meramalkan variabel tak bebas  $Y$  (*goodness of fit criteria*).

## 6. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah suatu model dimana variabel tak bebas tergantung pada dua atau lebih variabel yang bebas.<sup>21</sup> Model regresi berganda yang paling sederhana adalah regresi tiga variabel yang terdiri dari satu variabel tak bebas dan dua variabel bebas. Adapun model yang digunakan dalam regresi berganda ini adalah:<sup>22</sup>

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2, \text{ atau}$$

$$\text{Pembiayaan} = a + b_1 \text{DPK} + b_2 \text{ROA}$$

Keterangan:

Y : Pembiayaan  
 a : Konstanta  
 $b_1$   $b_2$  : Koefisien regresi  
 $X_1$  : Variabel Dana Pihak Ketiga  
 $X_2$  : Variabel *Return On Asset*

<sup>21</sup>Muhammad Firdaus, *Op.Cit.*, hlm. 120.

<sup>22</sup>Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif Cetakan 1* (Jakarta: PT. Bumi Aksara: 2004), hlm. 70.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

BUS adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. BUS dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. BUS disebut juga dengan *full branch*, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. BUS dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.<sup>1</sup>

BUS memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau bank sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti Bank Indonesia, Dirjen Pajak, dan lembaga lain dilakukan secara terpisah. Kegiatan BUS secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kenacana, 2011), hlm. 52.

### 1. Penghimpunan Dana dari Masyarakat

BUS menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariah Islam. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad *wadiah* dan bagi hasil untuk akad *mudharabah*.

### 2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

BUS perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idle fund*. BUS dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran dana ini bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerja sama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa.

### 3. Pelayanan Jasa

BUS juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan *fee* dan komisi.

Berdasarkan statistik perbankan syariah otoritas jasa keuangan tahun 2016, yang termasuk ke dalam BUS ada 13 bank, yaitu:

- 1) PT. Bank Aceh Syariah
- 2) PT. Bank Muamalat Indonesia
- 3) PT. Bank Victoria Syariah
- 4) PT. Bank BRI Syariah
- 5) PT. Bank Jabar Banten Syariah
- 6) PT. Bank BNI Syariah
- 7) PT. Bank Syariah Mandiri
- 8) PT. Bank Mega Syariah
- 9) PT. Bank Panin Syariah
- 10) PT. Bank Syariah Bukopin
- 11) PT. BCA Syariah
- 12) PT. Maybank Syariah Indonesia
- 13) PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah<sup>2</sup>

#### **B. Gambaran Umum Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia**

UUS merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas UUS sama dengan aktivitas yang dilakukan BUS, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.

UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan

---

<sup>2</sup>Statistik Perbankan Syariah, “Otoritas Jasa Keuangan”, Vol. 14 No. 11, 2016 (<http://www.ojk.go.id>, diakses 14 Februari 2017 pukul 06.30 WIB).

kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.<sup>3</sup>

UUS tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih menjadi bagian dari induknya yang pada umumnya bank konvensional. UUS tidak memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu dalam struktur organisasi bank konvensional. Namun demikian, transaksi UUS tetap dipisahkan dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional. UUS memberikan laporan secara terpisah atas aktivitas operasionalnya, meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi oleh induknya.

UUS tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari induknya bank konvensional, akan tetapi merupakan divisi tersendiri atau cabang tersendiri yang khusus melakukan transaksi perbankan sesuai syariah Islam. Secara umum kegiatan UUS sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh BUS. Berdasarkan statistik perbankan syariah otoritas jasa keuangan tahun 2016, yang termasuk ke dalam UUS ada 21 bank, yaitu:

- 1) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
- 2) PT. Bank Permata, Tbk
- 3) PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
- 4) PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
- 5) PT. Bank OCBC NISP, Tbk
- 6) PT. Bank Sinarmas
- 7) PT. BTN (Persero), Tbk
- 8) PT. BPD DKI
- 9) PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
- 10) PT. BPD Jawa Tengah
- 11) PT. BPD Jawa Timur, Tbk
- 12) PT. BPD Sumatera Utara
- 13) PT. BPD Jambi
- 14) PT. BPD Sumatera Barat

---

<sup>3</sup>Ismail, *Perbankan Syariah, Op. Cit.*, hlm. 53.

- 15) PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau
- 16) PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
- 17) PT. BPD Kalimantan Selatan
- 18) PT. BPD Kalimantan Barat
- 19) PT. BPD Kalimantan Timur
- 20) PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
- 21) PT. BPD Nusa Tenggara Barat<sup>4</sup>

### C. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari laporan keuangan BUS dan UUS tahun 2011-2015, maka data diolah dengan menggunakan program SPSS versi 22. Berikut ini pengelolaan data melalui program tersebut.

#### 1. Statistik Deskriptif

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan mengolah data sekunder. Data yang diolah diperoleh dari laporan keuangan bulanan BUS dan UUS yang dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Dari data yang telah dipublikasikan tersebut peneliti memilih sampel sebanyak 60 sampel yaitu data laporan keuangan mulai bulan Januari 2011 sampai bulan Desember 2015.

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

---

<sup>4</sup>Statistik Perbankan Syariah, “*Otoritas Jasa Keuangan*”, *Loc. Cit.*

**Tabel 4.1**  
**Uji Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pembiayaan	60	11,15	12,27	11,8933	,34547
Dpk	60	11,23	12,35	11,9203	,33304
Roa	60	-2,53	,92	,3277	,60162
Valid N (listwise)	60				


Hasil *Output* SPSS Versi 22.

Tabel di atas menunjukkan pembiayaan dengan jumlah data (N) sebanyak 60 memiliki nilai rata-rata 11,8933 dengan standar deviasi 0,34547, nilai minimum pembiayaan sebesar 11,15 dan nilai maksimum sebesar 12,27. DPK dengan jumlah data (N) sebanyak 60 memiliki nilai rata-rata 11,9203 dengan standar deviasi 0,33304, nilai minimum DPK sebesar 11,23, dan nilai maksimumnya sebesar 12,35. ROA dengan jumlah data (N) sebanyak 60 memiliki nilai rata-rata 0,3277 dengan standar deviasi 0,60162, nilai minimum dari ROA sebesar -2,53 dan nilai maksimumnya sebesar 0,92.

## 2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Oleh karena itu untuk melihat data tersebut normal atau tidak bisa dilihat penyebaran data pada sumber diagonal grafik *Normal P-P Plot of regression standardized residual* berikut ini.

**Gambar 4.1**  
**Uji Normalitas**



Hasil *Output* SPSS Versi 22

Berdasarkan hasil output spss di atas terlihat bahwa sebaran titik-titik seperti yang terlihat pada gambar di atas relatif mendekati garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal.

### 3. Uji Linieritas

Uji ini digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah variabel DPK dan ROA mempunyai hubungan yang linier atau tidak terhadap pembiayaan. Dua variabel ini dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi (*linearity*) kurang dari 0,05.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Duwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset: 2014), hlm. 79.


**Tabel 4.2**  
**Uji Linieritas ROA Terhadap Pembiayaan**

ANOVA Table			Sig.
pembiayaan * roa	Between Groups	(Combined)	,000
		Linearity	,000
		Deviation from Linearity	,000
	Within Groups		
	Total		

Hasil *output* SPSS Versi 22

Berdasarkan *output* SPSS di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada *linearity* sebesar 0,000, karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel ROA dan pembiayaan terdapat hubungan yang linier.

**Gambar 4.2**  
**Uji Linieritas DPK Terhadap Pembiayaan**



Hasil *Output* SPSS Versi 22

Berdasarkan hasil output spss di atas terlihat bahwa sebaran titik-titik seperti yang terlihat pada gambar di atas relatif mendekati garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DPK dan pembiayaan terdapat hubungan yang linier.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dan heteroskedastisitas pada model regresi. Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu tidak adanya multikolinearitas, bebas dari autokorelasi, dan bebas heteroskedastisitas.

##### a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas antar lain dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 4.3**  
**Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Constant)			
Dpk	,782	1,279	Tidak terjadi multikolinearitas
Roa	,782	1,279	Tidak terjadi multikolinearitas

a. Dependent Variable: pembiayaan

Hasil *Output* SPSS Versi 22

Berdasarkan hasil *output* SPSS di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* kedua variabel adalah 0,782, artinya *tolerance* kedua variabel tersebut lebih dari 0,1 dan VIF kedua variabel tersebut adalah 1,279, artinya VIF kedua variabel tersebut kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas yaitu DPK dan ROA.

b. Uji Autokorelasi

Data yang digunakan untuk mengestimasi model regresi linier merupakan data *time series*, maka diperlukan adanya pengujian asumsi terbebas dari autokorelasi. Berikut ini hasil uji autokorelasi.

**Tabel 4.4**  
**Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,04443	,324

a. Predictors: (Constant), ROA, DPK

b. Dependent Variable: Pembiayaan

Hasil *Output* SPSS Versi 22

Dari *output* SPSS di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 0,324, berarti nilai ini berada pada posisi antara -2 dan +2. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas ini dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 4.5**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Sig.	Kesimpulan
1 (Constant)	,352	
Dpk	,202	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Roa	,151	Tidak terjadi heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: ABS\_RES  
Hasil *Output* SPSS Versi 22

Dari *output* SPSS di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel DPK adalah 0,202, dan ROA adalah 0,151. Artinya kedua variabel ini memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

## 5. Uji Hipotesis

Uji ini digunakan untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti-bukti berupa data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang dibuat. Uji ini terdiri dari:

### a. Uji Koefisien Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial DPK dan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS di Indonesia. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dan jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

**Tabel 4.6**  
**Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-2,175	,034
	Dpk	52,959	,000
	Roa	1,270	,209

a. Dependent Variable: pembiayaan  
Hasil *Output* SPSS Versi 22

Berdasarkan hasil *output* SPSS di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian Koefisien Regresi Variabel DPK

Tingkat signifikansi yaitu  $0,05/2 = 0,025$ , dengan  $t_{hitung}$  sebesar 52,959. Tabel distribusi t dicari dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1$ ,<sup>6</sup> atau  $60 - 2 - 1 = 57$  (n adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel independen).

Jadi dapat dilihat pada tabel distribusi t bahwa diperoleh hasil untuk  $t_{tabel}$  adalah 2,00247. Hasil analisis data uji t menunjukkan bahwa variabel DPK memiliki  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $52,959 > 2,00247$ , maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti DPK berpengaruh terhadap pembiayaan.

2. Pengujian Koefisien Regresi Variabel ROA

Tingkat signifikansi yaitu  $0,05/2 = 0,025$ , dengan  $t_{hitung}$  sebesar 1,270. Tabel distribusi t dicari dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1$ ,<sup>7</sup> atau  $60-2-1 = 57$  (n adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel independen).

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 161.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 161.

Jadi dapat dilihat pada tabel distribusi t bahwa diperoleh hasil untuk  $t_{\text{tabel}}$  adalah 2,00247. Hasil analisis data uji t menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  yaitu  $1,270 < 2,00247$ , maka dapat disimpulkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.

b. Uji Koefisien Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (DPK dan ROA) terhadap variabel dependen (pembiayaan) secara simultan. Kriteria pengujian adalah jika  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jika  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

**Tabel 4.7**  
**Uji F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model		F	Sig.
1	Regression	1754,449	,000 <sup>b</sup>
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: pembiayaan

b. Predictors: (Constant), roa, dpk

Hasil *Output* SPSS Versi 22

Berdasarkan hasil *output* SPSS di atas dapat dijelaskan bahwa dengan tingkat signifikansi 5 persen (0,05) dengan  $F_{\text{hitung}}$  sebesar 1754,449. Tabel distribusi F dicari dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1$ ,<sup>8</sup> atau  $60-2-1 = 57$ . (n adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel independen).

Dapat dilihat pada tabel distribusi F bahwa hasil yang diperoleh untuk  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 3,16. Hasil analisis data uji F menunjukkan bahwa

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

$F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $1754,449 > 3,16$ , maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya DPK dan ROA secara simultan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menjelaskan variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai  $R^2$ . Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari seluruh variabel independen (DPK dan ROA) terhadap variabel dependen (Pembiayaan), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel independen yang tidak dimasukkan kedalam model. Model regresi dianggap baik jika koefisien determinan sama dengan satu atau mendekati satu. Hasil dari uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.8**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	R Square
1	,984

a. Predictors: (Constant), roa, dpk

b. Dependent Variable: pembiayaan

Hasil *Output* SPSS Versi 22

Nilai  $R^2$  pada hasil *output* SPSS versi 22 diatas adalah 0,984, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel DPK dan ROA terhadap pembiayaan sebesar 98,4 persen, sedangkan sisanya sebesar 1,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.



pembiayaan sebesar Rp. 14 juta dengan asumsi variabel independen lain (DPK) nilainya tetap.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia”. Penelitian ini terfokus pada pengaruh DPK dan ROA terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia tahun 2011-2015.

Hasil dari penelitian ini sebagaimana yang telah dicantumkan di atas, yang dianalisis dengan menggunakan SPSS Versi 22 menunjukkan bahwa hasil dari koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,984. Hal ini berarti bahwa variabel dependen (Pembiayaan) secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variabel independen (DPK dan ROA) sebesar 98,4 persen, sedangkan sisanya sebesar 1,6 persen dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS Versi 22 yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa regresi yang dihasilkan cukup baik untuk menerangkan perkembangan pembiayaan. Dari seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam penelitian ini, ternyata tidak semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini hanya DPK yang memiliki pengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia. Selanjutnya hasil interpretasi dari hasil regresi tersebut terhadap signifikansi masing-masing variabel yang diteliti dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Jumlah Pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.

Hasil regresi alokasi pembiayaan pada BUS dan UUS menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari koefisien sebesar 1,040. Artinya DPK memiliki hubungan yang positif terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia. Dimana apabila DPK mengalami kenaikan sebesar Rp. 1 Miliar, maka alokasi pembiayaan BUS dan UUS mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.040 Miliar, dengan asumsi jika nilai variabel ROA tetap.

Adapun dengan menggunakan uji t diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 52,959. Artinya DPK memiliki pengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia yang terlihat dari  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $52,959 > 2,00247$ . Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila DPK meningkat maka pembiayaan juga akan meningkat, dan apabila DPK menurun maka pembiayaan juga akan menurun.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Wuri Arianti Novi Pratami (2011) dalam skripsinya yang menyatakan bahwa secara parsial DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan, hal ini juga didukung oleh penelitian Ferial Nurbaya (2013) dalam skripsinya yang menyatakan bahwa secara parsial DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan, hal ini dikarenakan DPK merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat individu maupun badan usaha yang kemudian akan disalurkan kembali dalam

bentuk pembiayaan oleh pihak bank. Semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh pihak bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank tersebut, begitu pula sebaliknya, semakin kecil pembiayaan yang berhasil dihimpun oleh bank, maka semakin kecil pula pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank tersebut. Pada bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan atas harta yang dikelola oleh bank dengan prinsip bagi hasil, kemudian dana tersebut disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama.<sup>9</sup>

## 2. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Jumlah Pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.

Hasil regresi alokasi pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari koefisien sebesar 0,014. Artinya ROA memiliki hubungan yang positif terhadap pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS di Indonesia. Dimana apabila ROA mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka alokasi pembiayaan BUS dan UUS mengalami kenaikan sebesar Rp. 14 juta, dengan asumsi jika nilai variabel DPK tetap.

Adapun dengan menggunakan uji t diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 1,270. Artinya ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan, dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,270 < 2,00247$ . Hal ini tidak sesuai

---

<sup>9</sup>M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press: 2008), hlm. 147.

dengan teori yang menyatakan bahwa apabila ROA meningkat, maka pembiayaan juga akan meningkat.

Dalam penelitian ini ROA tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia, hal ini didukung oleh penelitian Liliani dan Khaerunnisa yang berjudul pengaruh DPK, NPF, ROA dan CAR terhadap pembiayaan bagi hasil pada BUS di Indonesia periode 2010-2013 yang menyatakan bahwa secara parsial variabel ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada BUS di Indonesia.

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Jumlah Pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.

Hasil uji F pada tingkat signifikansi 5 persen (0,05) yaitu 1754,449.  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $1754,449 > 3,16$ . Artinya secara simultan DPK dan ROA memiliki pengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia. Penelitian ini didukung oleh penelitian Wuri Arianti Novi Pratami (2011) yang menyatakan bahwa DPK dan ROA secara simultan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Ferial Nurbaya dalam skripsinya (2013) menyatakan bahwa secara simultan DPK dan ROA memiliki pengaruh terhadap pembiayaan, Liliani dan Khaerunnisa dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara simultan DPK dan ROA memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

DPK dan ROA memiliki hubungan yang positif terhadap pembiayaan, hal ini berarti apabila DPK dan ROA meningkat, maka pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat juga akan meningkat, begitu juga

sebaliknya apabila DPK dan ROA mengalami penurunan maka penyaluran pembiayaan kepada masyarakat akan mengalami penurunan pula.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.

Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Keterbatasan hasil dari uji parsial yang menyatakan bahwa variabel ROA tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah pembiayaan, yang dibuktikan dengan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,270 < 2,00247$ . Berdasarkan hasil uji parsial pengaruh DPK terhadap jumlah pembiayaan ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila DPK meningkat maka pembiayaan juga akan meningkat.
2. Keterbatasan dalam penggunaan variabel independennya, yaitu hanya menggunakan 2 variabel independen, sedangkan masih ada variabel independen lainnya yang mempengaruhi variabel dependen sebesar 1,6 persen sebagaimana ditunjukkan oleh  $R^2$ . Walaupun demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya agar lebih disempurnakan lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Jumlah Pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia” didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, DPK memiliki  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $52,959 > 2,00247$ , artinya DPK memiliki pengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.
2. Secara parsial, ROA memiliki  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,270 < 2,00247$ , artinya ROA tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.
3. Secara simultan, DPK dan ROA memiliki  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $1754,449 > 3,16$ , artinya DPK dan ROA memiliki pengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS dan UUS di Indonesia.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran terhadap:

1. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) agar lebih meningkatkan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dengan cara memperbanyak penghimpunan dana melalui Dana Pihak Ketiga untuk meningkatkan profit dan juga meningkatkan perekonomian Indonesia.

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juga harus menjaga profitabilitas (ROA), agar pihak manajemen senantiasa bisa meningkatkan penyaluran pembiayaan dan perbankan juga mudah menyalurkan pembiayaan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan dan digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi berikutnya. Dapat diketahui  $R^2$  yang diperoleh dari penelitian ini sebesar 98,4 persen, dan 1,6 persen lain dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar mampu menambah variabel lain yang mempengaruhi jumlah pembiayaan diluar variabel yang diteliti oleh peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Agus Irianto, *Statistik Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amalia Yuliana. "Pengaruh LDR, CAR, ROA, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum Indonesia Periode 2008-2013", dalam *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2 No. 3, Juli-September 2014.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Deisy Setiawati Ratu Eda dan Ni Luh Putu Wiagustini, "Pengaruh DPK, NPL, CAR Terhadap LDR dan ROA Pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia," dalam *E-Jurnal dan Bisnis Universitas Udayana*, 2014.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Medinah Munawwarah: Mujamma' Al Malik Fahd li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif , 1419 H.
- Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Didik Purwoko & Bambang Sudiyatno, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank", dalam, *Jurnal Bisnis dan Ekoonomi (JBE)*, Volume 20. NO. 1, Maret 2012.
- Duwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.
- Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ferial Nurbaya, *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*, (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang), 2013.
- Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

- Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: CAPS, 2015.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Marissya Halim, "Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* di Bank Pemerintah dan Bank Swasta Jawa Timur Periode 2008-2012," dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2015,
- Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif Cetakan 1*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Isnaini Fajrin Nadia Palupi, *Analisis Pengaruh DPK, TBH, NPF, dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia*, (Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2015.
- Setiawan & Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Statistik Perbankan Syariah, "*Otoritas Jasa Keuangan*", Vol. 14 No. 11, Oktober 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- J. Supranto, *Ekonometri Buku Kedua*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 06/10/PBI/2004.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.

Trisadini. P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

[www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)

Yosy Arisandy. "Manajemen Laba Menurut Perspektif Islam", dalam *Jurnal Mizani*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015.

**CURICULUM VITAE**  
**( Daftar Riwayat Hidup )**

**DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : ADELINA HANDAYANI HARAHAP  
Nama Panggilan : Adel  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal lahir: Padangsidimpuan, 25 Oktober 1994  
Anak Ke : 2 (Dua) dari 5 Bersaudara  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Jl. Mustafa Harahap Gang Simpati No.1 Kelurahan Aek  
Tampang Kecamatan Padangsidimpan Selatan Kota  
Padangsidimpuan  
E-mail : harahapadelinahandayani@gmail.com  
No. HP / WA : 085206203907  
NIM : 132200001  
No. KTP : 1277026510940001  
NISN : 9940296458

**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2000-2001 : TK Negeri PEMBINA Padangsidimpuan  
Tahun 2001-2007 : SD Negeri 200101 Padangsidimpuan Utara  
Tahun 2002-2006 : MDA Al-Hasanah Aek Tampang Padangsidimpuan  
Tahun 2007-2010 : MTs Negeri 1 Padangsidimpuan  
Tahun 2010-2013 : Jurusan Akuntansi SMK Negeri 1 Padangsidimpuan  
Tahun 2013-2017 : Program Sarjana (S-1) Jurusan Perbankan Syariah IAIN  
Padangsidimpuan.

**PRESTASI AKADEMIK**

IPK : 3.76  
Karya Tulis Ilmiah : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.

**DATA ORANG TUA**

Nama Orang Tua : Ayah : Ali Bincar Harahap, S.E  
Ibu : Meimunah Tampubolon, S.Pd  
Tempat, Tanggal Lahir: Ayah : Tapanuli Selatan, 8 Februari 1967  
Ibu : Balige, 12 November 1962  
NIK : Ayah : 1277020802670002  
Ibu : 1277025211620002

Alamat : Jl. Mustafa Harahap Gang Simpati No.1 Kelurahan Aek  
Tampang Kecamatan Padangsidimpan Selatan Kota  
Padangsidimpuan

Pekerjaan Orang Tua : Ayah : PNS  
Ibu : PNS

Pendidikan Orang Tua : Ayah : S1  
Ibu : S1

Penghasilan Orang Tua: Ayah : Rp. 4.500.000,-  
Ibu : Rp. 4.800.000,-

Tempat Kerja : Ayah : SMK Negeri 1 Padangsidimpuan  
Ibu : SMP Negeri 6 Padangsidimpuan

Telepon/HP : Ayah : 081370884477  
Ibu : 085276035797



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang, Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B -220/In. 14/G.5a/PP.00.9/12/2016

Padangsidempuan, 16 Des 2016

Lamp : -

Perihal : *Permohonan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi*

Yth. Bapak

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. H. Ali Hardana, M.Si

Di-

Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : Adelina Handayani Harahap  
NIM : 132200001  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Lama : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia  
Judul Baru : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Return on Asset* (ROA) Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Mengetahui:

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan,

Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si  
NIP. 19790525 200604 1 004

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

Bersedia/~~Fidak Bersedia~~  
Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Bersedia/~~Fidak Bersedia~~  
Pembimbing II

H. Ali Hardana, M.Si